

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Untuk mensukseskan pembangunan nasional, peranan penerimaan dalam negeri sangatlah penting, serta mempunyai kedudukan yang sangat strategis. Oleh karena itu, volume penerimaan dalam negeri terutama dari sektor pajak senantiasa diupayakan untuk terus meningkat. Upaya peningkatan penerimaan dalam negeri khususnya dari sektor perpajakan ini, erat kaitannya dengan upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Pemahaman dan pengertian masyarakat, khususnya Wajib Pajak terhadap perundang-undangan perpajakan sangatlah penting guna melaksanakan dan memenuhi hak dan kewajibannya di bidang perpajakan, di samping juga akan menghindarkan mereka dari pengenaan sanksi-sanksi di bidang perpajakan, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana.

Untuk itu pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan perpajakan sebagai landasan pajak guna menghimpun penerimaan negara. Pemerintah dengan bijaksana telah mengantisipasi dan melakukan perubahan-perubahan atas aturan dan tata cara pemungutan pajak. Undang-undang No.6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan telah diubah dengan Undang-undang No.9 tahun 1994, yang selanjutnya disebut dengan UU KUP. Undang-undang No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan telah diubah dengan Undang-undang No.10

tahun 1994, yang selanjutnya disebut UU PPh. Sistem Pemotongan dan Pemungutan Pajak di Indonesia, khususnya Pajak Penghasilan (PPh), tetap berdasarkan "*Self Assessment*".

Dalam sistem "*Self Assessment*", masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan dan tanggungjawab untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya jumlah pajak yang harus dipotong dan disetor atas penghasilan orang pribadi berdasarkan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Untuk itu digunakan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk melaporkan dan menetapkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Melihat besarnya peranan pajak dan pentingnya pajak untuk dikelola dengan baik maka penulis sangat tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan mengambil judul " Prosedur Penerimaan Dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) PPh Pasal 21 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bandung Cibeunying".

## 1.2. PEMBATASAN MASALAH

Untuk mempermudah dalam mengkaji laporan ini, maka penulis akan membatasi analisis hanya pada masalah-masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana cara penyampaian SPT Tahunan PPh Pasal 21 berdasarkan "*Self Assessment*."
- b. Bagaimana prosedur penerimaan SPT Tahunan PPh Pasal 21.
- c. Bagaimana prosedur pengolahan SPT Tahunan PPh Pasal 21 .
- d. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi di dalam menyampaikan SPT Tahunan PPh Pasal 21.

### 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Tugas Akhir (TA) ini, sebagaimana karya tulis lainnya mempunyai maksud dan tujuan yang ingin disampaikan oleh penulis.

Maksud Penulisan Laporan TA ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian Diploma III Keuangan Dan Perbankan pada Indonesian Germany Institute, serta untuk mempelajari teori-teori yang diperoleh penulis melalui pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di KKP Bandung Cibeunying.

Adapun yang menjadi tujuan penulisan Laporan TA ini adalah sbb :

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyampaian SPT Tahunan PPh Pasal 21 di KPP Bandung Cibeunying.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dan cara mengatasinya.
- c. Untuk mengetahui cara penerimaan dan pengolahan SPT Tahunan PPh Pasal 21 di KPP Bandung Cibeunying.
- d. Untuk mengembangkan ilmu yang diperoleh penulis selama mengikuti perkuliahan dan memberikan manfaat kepada pihak yang memerlukan.

### 1.4. METODOLOGI PENELITIAN

Untuk penulisan tugas ini, metode yang digunakan adalah metode penulisan "*Deskriptif Analisis*" yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, melakukan analisis, dan menarik kesimpulan untuk mendapatkan gambaran mengenai perusahaan dan terhadap masalah-masalah yang terjadi di perusahaan, kemudian dikumpulkan datanya untuk dianalisa sehingga diperoleh suatu kesimpulan.

Dalam melakukan penelitian ini dilakukan dengan dua cara :

1.4.1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian data ini dilakukan dengan cara mempelajari, meneliti, dan menelaah berbagai bahan bacaan dan literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti guna mendapatkan teori-teori yang diperlukan untuk pembahasan, kemudian dijadikan bahan pembandingan dengan data yang diperoleh dari hasil penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying.

1.4.2. Penelitian Lapangan (Field Research)

Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian langsung ke tempat objek yang akan diteliti, adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Wawancara Langsung (Interview)

Yaitu tanya jawab langsung atau wawancara kepada staf SPT dan staf terkait lainnya di mana wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data yang tidak dapat diperoleh dari laporan resmi yang dikeluarkan perusahaan.

b. Pengamatan Langsung (Observasi)

Yaitu pengamatan langsung serta mempelajari masalah pada objek penelitian.

c. Studi Kepustakaan

Selain wawancara dan observasi, maka untuk menambah data-data yang diperlukan, juga diambil data-data dari buku-buku yang berkenaan dengan masalah yang dibahas.

## **1.5. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika laporan ini dibuat dengan tujuan agar pembaca dapat mengerti dengan jelas mengenai apa yang akan dibahas penulis.

Disini penulis membagi laporan ini menjadi 5 bab, yaitu :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini dibahas tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, maksud dan tujuan penulisan, metodologi penulisan, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini dibahas mengenai landasan teori penulisan yang terdiri dari tinjauan umum mengenai pajak antara lain mengenai pengertian pajak dan fungsi pajak, tinjauan umum mengenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 antara lain mengenai pengertian PPh Pasal 21, Wajib Pajak dan Objek Pajak PPh Pasal 21, serta penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan PPh Pasal 21, dan tinjauan umum mengenai SPT Tahunan PPh Pasal 21 antara lain mengenai pengertian SPT dan fungsi SPT Tahunan PPh Pasal 21.

### **BAB III : DATA HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini membahas data yang berasal dari objek penelitian yang terdiri dari sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, job description, kegiatan Seksi SPT Tahunan Pajak Penghasilan pada KPP Bandung Cibeunying, hal-hal dalam penyampaian SPT Tahunan PPh Pasal 21, langkah-langkah pengisian SPT Tahunan PPh Pasal 21.

### **BAB IV : ANALISA HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini menganalisa mengenai prosedur penerimaan dan pengolahan SPT Tahunan PPh Pasal 21, penyampaian SPT Tahunan PPh Pasal 21 berdasarkan "*Self Assessment*", hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penyampaian SPT Tahunan PPh Pasal 21, dan cara menanggulangnya.

### **BAB V : KESIMPULAN**

Setelah dibahas permasalahan di atas maka dapat disimpulkan masalah yang ada, juga diberikan saran-saran yang mungkin dapat berguna bagi instansi yang bersangkutan.